



P U T U S A N

Nomor 534/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ego Syahputra Jibro Bin Indra Jibro;
2. Tempat lahir : Klambir Lima;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang / Domisili Dusun Kala Pasir Kp. Kala Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ego Syahputra Jibro Bin Indra Jibro ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal, 24 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal, 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal, 22 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 534/PID.SUS/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/PID.SUS/2024 tanggal 12 Desember 2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor REG.PERKARA PDM-914/L.1.17/09/2024, tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGO SYAHPUTRA JIBRO BIN INDRA JIBRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGO SYAHPUTRA JIBRO BIN INDRA JIBRO berupa pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6223 QA
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor dengan nomor K-03280597 Nama pemilik Ishak Tajeb;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor 0493462 sepeda motor merk HONDA BEAT, Type NC11BFID AT.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal, 21 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ego Syahputra Jibro Bin Indra Jibro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ego Syahputra Jibro Bin Indra Jibro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6223 QA;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor dengan nomor K-03280597 nama pemilik Ishak Tajeb, Alamat Kel. Riseh Tunong, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor 0493462 sepeda motor merk Honda Beat, Type NC11BF1D A/T, Nomor Rangka MH1JFD225DK162641, Nomor Mesin JFD2E2155118, Warna Hitam, Nomor Polisi BL 6223 QA;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 25 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal, 25 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal, 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal, 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal, 6 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal, 9 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal, 10 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, mengajukan memori banding tanggal, 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon (*judex factie*) telah salah dalam menerapkan hukum, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon memutuskan terdakwa dengan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara namun dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 (empat) tahun penjara, sehingga terhadap putusan pemidanaan terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera serta dinilai jauh dari nilai keadilan mengingat Negara Indonesia sedang mengalami situasi darurat narkotika dan tindak pidana narkotika termasuk kedalam extraordinary crime.
2. Bahwa tindak pidana narkotika saat ini merupakan masalah nasional, bahkan menjadi perhatian masyarakat internasional, sehingga dengan demikian, pemidanaan yang dijatuhkan haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa, masyarakat, bangsa dan negara serta mempunyai daya tangkal agar tidak terjadi tindak pidana yang sama.
3. Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Takengon terhadap terdakwa serta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami selaku Penuntut Umum berpendapat belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara serta tidak mempunyai daya tangkal bagi terjadinya tindak pidana yang sama.

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

- a) Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- b) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pemidanaannya menjadi :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGO SYAHPUTRA JIBRO BIN

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INDRA JIBRO berupa pidana penjara selama 8 (delapan tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
- c) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atau Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa penyebutan nomor perkara dalam memori banding Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 25 November 2024 tersebut adalah kekeliruan yang seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 21 November 2024, karena itu nomor perkara yang dimaksudkan dalam memori banding tersebut haruslah dibaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 21 November 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 21 November 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai, pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum mencerminkan keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada dasarnya adalah pengguna, hal mana didukung dengan adanya hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa yang dikeluarkan Laboratorium Rumah Sakit Umum Datu Beru tanggal, 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Lina Oktina, SKM., diketahui oleh Dr. Siti Hajar, M.Ked (clin path), Sp.PK.

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena faktanya terdakwa adalah pengguna dikuatkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut dan barang bukti berupa Narkotika yang disita dari terdakwa tersebut hanya 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, maka dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa haruslah mengacu pada Perma nomor 3 tahun 2015 Jo Perma nomor 1 tahun 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ego Syahputra Jibro Bin Indra Jibro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ego Syahputra Jibro Bin Indra Jibro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 21 November 2024 untuk selebihnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal, 17 Desember 2024 oleh Kamaludin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H., dan Dr. H. Editerial, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal, 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

Rahmawati, S.H.,

dto

Kamaludin, S.H.,M.H.,

dto

Dr. H. Editerial, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

dto

Kurnia, S.H.,

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)